



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx0xx0 xx0xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0 xx3xx3 xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0
xx2396xx0xx0xx0               xx0xx0 xx1xx85xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0
xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0 xx5234xx0xx0 xx0xx0
xx0xx0xx0 xx0xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0 xx0xx0xx0
xx0xx0

xx5234xx1xx85xx2396xx62xx8686xxxx4007xx9130xxxxxx3xx11xx8xx3xx86xx9xx7
8xx530xx568xxxxxx7480xx7946xx2552xx43097xx2xx47xx89xx7xx2354xx468xx297

5xxxx831xx0xx1xx749**xx2 PUTUSANxx2**

xx2 Nomorxx2 xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2

xx530xx2 xx2

xx2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

xx2 Pengadilan Agama Kota Madya Kedirixx2 yang memeriksa dan
mengadili perkara xx2 tertentuxx2 pada tingkat pertama xx2 dalam xx2 sidang
xx2 mxx2 ajelisxx2 hakimxx2 telah menjatuhkan putusan xx2 dalam xx2
perkaraxx2 xx2 Cerai Gugatxx2 antaraxx2 :

PENGUGAT, tempat /atau tanggal lahir di SEMARANG, 18 April 2000,
jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status
Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah
Tangga, Alamat KTP : xxxxxxxx xx xxxx xxxx, Rt/Rw
023/0xx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx
xxxxxx, Alamat Domisili di Dsn. Mergosono
Rt.002/Rw.001, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx,
xx2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sartono,
S.H., M.H.,C.Tlc, Advokat yang berkedudukanxx2 di
Jl.Raya Ploso, Dusun Kebanan Rt.001, Rw.0xx, Desa
Ploso, Kecamatan Mojo, xxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan
surat kuasa khusus tanggalxx2 22 September 2023xx2
sebagai Penggugatxx2 ,xx2 xx2 xx2

xx2 melawan

TERGUGAT, tempat /atau tanggal lahir di Kediri, 07 Desember 1991,
jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status
Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : xxxxxxxxx, Alamat di

Halaman 1 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx xx xxxx xxxx, Rt.023/Rw.0xx, xxxx xxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx2 , xxxx
xxxxx sebagai Tergugatxx2 ;

xx2 Pengadilan Agamaxx2 tersebut;

xx2 Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

xx2

xx2 Telah mendengar keterangan xx2 Penggugat xx2 dan xx2

Tergugatxx2 xx2 serta para saksixx2 xx2 di muka xx2 sidang;

xx2 DUDUK PERKARA

xx2 Bxx2 ahwa xx2 Penggugatxx2 xx2 dalam surat xx2 gugatanxx2
nya tanggal xx2 16 Oktober 2023xx2 telah mengajukan xx2 Gugatxx2
Ceraixx2 , yang telah xx2 texx2 rxx2 daftar di Kepaniteraan xx2 Pengadilan
Agamaxx2 ,xx2 dengan xx2 Nomorxx2 xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 ,xx2
tanggal xx2 16 Oktober 2023xx2 , xx2 denganxx2 xx2 dalil-dalilxx2 xx2 pada
pokoknya xx2 sebagai berikut:xx2 xx2

1. xx2 Bahwa Pada tanggal 18 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 18 Oktober 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, Rt/Rw 023/0xx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK** , Perempuan, umur 3 Tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak **xx2 bulan Maret tahun 2023 mulai goyahxx2** dan tidak harmonis yang disebabkan : Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa henti yang sangat menyakitkan hati Penggugat, sebab;
 - xx2 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh);

Halaman 2 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memberikan nafkah secara cukup kepada Penggugat;
- Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya sebagai istri;
- 6. xx2 Bahwa akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dihitung sejak **xx2 bulan April tahun 2023**xx2 Penggugat memutuskan untuk **xx2 pisah ranjang**xx2 sehingga sejak saat itu pula tidak ada hubungan layaknya pasangan suami-istri sampai gugatan ini dibuat;
- 7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
- 8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 9. Bahwa demikian juga dengan pemegang hak asuh anak, karena masih belum mumayyiz Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak /atau hadhonah dan sebagai wali ibu terhadap anak kandungnya yang bernama **ANAK** , Perempuan, umur 3 Tahun.
- 10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;
- 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; xx2
xx2 Bahwaxx2 berdasarkan xx2 dalil-dalilxx2 tersebutxx2 ,xx2 xx2 Pemohon xx2 memohon kepada xx2 Pengadilan Agama Kota Madya Kedirixx2 ,xx2 agar xx2 menjatuhkan putusanxx2 yang amarnyaxx2 xx2 sebagai berikut:xx2
 - 1. xx2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2. Menjatuhkan Talak satu Baâxx2 'xx2 in Sughroo Tergugat **TERGUGAT** (ALM) terhadap Penggugat **PENGUGAT** (ALM);

Halaman 3 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** , Perempuan, umur 3 Tahun;
 4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- xx2 Apabila Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- xx2 Bahwaxx2 pada hari dan tanggal xx2 sidang xx2 yang telah ditetapkan, xx2 Pemohon dan Termohon xx2 telah hadir, dan xx2 Majelis Hakimxx2 xx2 telah xx2 berusaha xx2 menxx2 damaixx2 kxx2 an xx2 Pemohon dan Termohonxx2 ,xx2 xx2 akan tetapixx2 tidak berhasilxx2 ;
- xx2 Bahwaxx2 xx2 Pemohon dan Termohon xx2 telah menempuh proses mediasi dengan mediator xx2 Mediator Bersertifikat yang xx2 terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx2 , sebagaimana laporan mediator tanggal xx2 01 November 2023xx2 , xx2 akan tetapi tidak berhasil;
- xx2 Bahwaxx2 selanjutnya xx2 Majelis Hakimxx2 membacakanxx2 surat xx2 permohonan xx2 Pemohon xx2 yang xx2 maksud dan xx2 tujuannyaxx2 tetap dipertahankan oleh xx2 Pemohonxx2 ;
- xx2 Bahwaxx2 atas xx2 permohonan xx2 Pemohonxx2 , xx2 Termohon xx2 mexx2 ngajuxx2 kan jawabanxx2 xx2 pada pokoknya xx2 sebagai berikutxx2 :
1. xx2 Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, tercatat pada kantor urusan agama, kecamatan mojoroto kota kediri, berdasarkan akta nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXX**xx2
 2. xx2 Bahwa benar pada bulan maret 2023 ada perselisihan antara penggugat dan tergugat.
 3. Bahwa tidak benar sejak bulan April tahun 2023 penggugat dan tergugat tidak pernah ada hubungan layaknya suami istri.
 4. Bahwa tidak benar, Pernikahan yang sudah dibina kurang lebih 4 (empat) tahun tersebut tidak lagi memberikan rasa kebahagiaan dan tidak harapan lagi untuk Kembali. Akan tetapi semua hal tersebut dibutuhkan kesadaran Bersama antara penggugat dan tergugat

Halaman 4 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga namun hanya sekali.
6. Bahwa tidak benar tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat

xx2 Maka berdasarkan uraian diatas, tergugat mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama xxxx xxxxxx berkenan memberi putusan untuk :

1. xx2 Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

1. xx2 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkaraxx2

xx2 Bahwaxx2 xx2 terhadap jawaban Termohon tersebut, xx2

Pemohon xx2 mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:xx2

1. xx2 Bahwa Penggugat sudah lelah dengan perilaku Tergugat, puncak lelahnya Penggugat pada saat mengetahui Tergugat menjalin hubungan atau/ perbuatan yang menyimpang dengan perempuan lain, sehingga membuat hancur hati Penggugat;xx2
2. Bahwa menanggapi poin 4 (empat) jawaban Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki rasa kebahagiaan dan tidak berharap untuk rukun kembali dengan Tergugat;
3. xx2 Bahwa benar poin 6 (enam) jawaban Tergugat, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan Penggugat gunakan untuk biaya hidup anak;

xx2 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. xx2 Menolak dalih-dalih Tegugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;xx2
3. xx2 Menjatuhkan Talak satu Ba'in xx2 *Sughroo*xx2 Tergugat **TERGUGAT** (ALM) terhadap Penggugat **PENGGUGAT** (ALM);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** , Perempuan, umur 3 Tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx2 Apabila Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama xxxx
xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (xx2 ex
aequo et bonoxx2).

xx2 Bahwa terhadap xx2 replik Pexx2 mohon tersebut, xx2 Terxx2
mohon mengajukan xx2 duxx2 plik yang pada pokoknya sebagai berikut:xx2

xx2 DALAM KONPENSI xx2

xx2 Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada pendiriannya
sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan
Rekonpensi.

xx2 Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan
Penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.

xx2 Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban
Tergugat yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konpensi dianggap telah
diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi.

xx2 Bahwa Penggugat sejak awal permohonan sampai pada replik
sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului
kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal
ini menunjukkan bahwa xx2 Pemohon sebahagai seorang istri yang
seharusnya toat kepada suami seseuai dengan ajaran agama, karena pada
dasarnya sebuah rumah tangga pasti akan mengalami cobaan masing
masing xx2

xx2 Bahwa pemohon sebagai seorang istri sudah memaafkan tergugat
dan sudah meminta maaf kepada Pemohon ,xx2 dan tidak diselesaikan
melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang
tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita xx2 2xx2 yang
menyebutkan bahwa xx2 penggugat sudah tidak memiliki rasa kebahagiaan
dan tidak menginginkan untuk rukun. Karena tidak jarang penggugat selalu
mencari kesalahan tergugat dan selalu mempercayai informasi dari luar
yang kebenarannya diragukan. xx2

Halaman 6 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx2 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikutxx2 :

xx2 PRIMAIR

DALAM KONPENSI

1. xx2 Menolak replik Penggugat atau setidak – tidaknya xx2 tidak dapat diterima menerima jawaban xx2 tergugat xx2 untuk seluruhnya xx2 DALAMxx2 xx2 REKONPENSI xx2

1. xx2

Menolak Replik Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya xx2 yxx2 a xx2 xx2 atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima

2. Menerima Jawaban Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya

xx2 Sxx2 UBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

xx2 Bahwaxx2 untuk xx2 membuktikan xx2 dalil-dalilxx2 nyaxx2 , Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. xx2 Surat:xx2

1. xx2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXX** tanggal 17 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; xx2
2. xx2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 33220358xx000002 tanggal 29-09-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;xx2

B. xx2 Saksi:

Halaman 7 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xx2 SAKSI 1 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikutxx2
 - xx2 Bahwa saksi xx2 kenal dengan Penggugat karena saya adalah kakak kandung Penggugatxx2 ;xx2
 - Bahwa saksi tahuxx2 Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;xx2 \xx2
 - Bahwa saksi tahuxx2 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 18 Oktober 2019;xx2
 - Bahwa saksi tahuxx2 setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, Rt/Rw 023/0xx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;xx2
 - Bahwa saksi tahu xx2 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK** , Perempuan, umur 3 Tahun;xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2023 mulai goyah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu xx2 penyebab pertengkaran karenaxx2 Tergugatxx2 menjalin hubungan dengan perempuan lain, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya;xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 Penggugat dan Tergugat sudah pisahxx2 sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang xx2 selama kurang lebih 8 bulanan;xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil; xx2
 - Bahwa saksi xx2 sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;xx2
2. xx2 SAKSI 2 umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:xx2

Halaman 8 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xx2 Bahwa saksixx2 kenal dengan Penggugat karena saya adalah keponakan Penggugat;xx2
- xx2 Bahwa saksi tahuxx2 Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;xx2
- Bahwa saksi tahuxx2 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 18 Oktober 2019;xx2
- Bahwa saksi tahuxx2 setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xx xxxx xxxx, Rt/Rw 023/0xx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;xx2
- Bahwa saksi tahu xx2 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK** , Perempuan, umur 3 Tahun;xx2
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2023 mulai goyah karena sering bertengkar;
- xx2 Bahwa saksi tahuxx2 penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering marah dan meninggalkan rumah, saat Penggugat meninggalkan rumah saya pernah diajak untuk menemui Tergugat ternyata Tergugat sedang bersama Wanita idaman lainxx2 , akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya;xx2
- Bahwa saksi tahuxx2 Penggugat dan Tergugat sudah pisahxx2 sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang xx2 selama kurang lebih 8 bulanan;xx2
- Bahwa saksi tahuxx2 Pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil; xx2
- Bahwa saksi xx2 sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
xx2 Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya;
xx2 Bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :xx2

Halaman 9 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xx2 SAKSI 3 umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: xx2
 - xx2 Bahwa saksi xx2 kenal xx2 Penggugat dan Tergugat xx2 karena xx2 saksixx2 kakak kandung Tergugatxx2 ;xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 Tergugat menghadiri persidangan gugatan cerai yang diajukan oleh istrinya yang bernama **PENGGUGAT**xx2 ;xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 18 Oktober 2019;xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, Rt/Rw 023/0xx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx; xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK** , Perempuan, umur 3 Tahun dalam asuhan Penggugat; xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 rumah tangga Pengxx2 gugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan;xx2
 - xx2 Bahwa saksi xx2 tidak pernah mengetahui langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar hanya xx2 saksi xx2 tahu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi; xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 Penggugat meninggalkan rumah untuk menjenguk orang tuanya saja ternyata ada masalah dalam rumah tangganya;xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 saya tidak tahu apa Penyebab masalahnya, xx2 saksixx2 hanya tahu kalau Tergugat digugat cerai oleh Penggugat; xx2
 - xx2 Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamxx2 ai akan tetapi belum berhasil;xx2
 - xx2 Bahwa saksi masih ingin diberi kesempatan untuk mendamaikan mereka;xx2

Halaman 10 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xx2 SAKSI 4 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: xx2
- xx2 Bahwa saksi kenal denan Penggugat dan Tergugat karena teman Tergugat;xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 Tergugat menghadiri persidangan gugatan cerai yang diajukan oleh istrinya yang bernama **PENGGUGAT**xx2 ;xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 18 Oktober 2019;xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xx xxxx xxxx, Rt/Rw 023/0xx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx; xx2
 - xx2 Bahwa saksi tahuxx2 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK** , Perempuan, umur 3 Tahun dalam asuhan Penggugat; xx2
 - xx749xx2 Bahwa saksi tahuxx749xx2 rumah tangga Tergugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sekarang Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama 4 bulan;xx749xx2
 - Bahwa saksi tahuxx749xx2 xx749xx2 yxx749xx2 ang menyebabkan Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain bahkan Wanita idaman lain tersebut mengaku-ngaku sudah hamil dan meminta harta ke Tergugat;xx749xx2
 - Bahwa saksi secara pribadi xx749xx2 sudah berusaha menasehati Tergugat supaya mengakhiri hubungannya dengan Wanita idaman lain tersebut namun Wanita tersebut mau mengakhiri hubungannya dengan Tergugat dengan syarat dibelikan rumah dan Tergugat menyanggupi dengan alasan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat; xx749xx2
 - xx749xx2 Bahwa saksi secara pribadi masing ingin mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun dan kumpul kembali;xx749xx2
- xx2 Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tersebut Penggugat tidak menyampaikan tanggapannya, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membelikan 1 buah rumah dan menyerahkan 1 jenis usahanya kepada perempuan tersebut, dan hal itu sudah diketahui saksi Satriya;

xx2 Bxx2 ahwa xx2 Pexx2 nggugatxx2 dan Terxx2 gugatxx2 xx2 masing-masing xx2 telah xx2 menyampaikanxx2 kesimpulan yang isinya sebagaimana telah xx2 tertuangxx2 dalam berita acara sidangxx2 ;

xx2 Bxx2 ahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang xx2 terxx2 catat dalam berita acara sidang merupakan bagian xx2 yang tidxx2 ak terpisahkan dari putusan ini;

xx2 PExxIMBANGAN xx2 HUKUM

xx2 Dxx2 alam Pokok Perkara

xx2 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon xx2 Konvensi xx2 adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

xx2 Upaya Perdamaian

xx2 Mxx2 enimbangxx2 ,xx2 bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara xx2 axx2 xx2 quoxx2 telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, xx2 junctoxx2 Pxx2 asal 82 xx2 Undang-Undangxx2 xx2 Nomorxx2 7 xx2 Tahunxx2 1989xx2 xx2 txx2 entang Peradilan Agamaxx2 ,xx2 xx2 sebagaimana telah diubah dengan xx2 Undang-Undang xx2 Nomorxx2 3 xx2 Tahunxx2 2006 dan perubahan kedua dengan xx2 Undang-Undang xx2 Nomorxx2 50 xx2 Tahunxx2 2009;xx2

xx2 Mxx2 enimbangxx2 ,xx2 bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediatorxx2 xx2 Mediator Bersertifikat yang xx2 terdaftar di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxx2 , namun berdasarkan laporan mediator tanggalxx2 xx2 01 November 2023xx2 xx2 mediasi tidak bexx2 rxx2 hasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara xx2 axx2 xx2 quoxx2 telah memenuhi ketentuan Pasal xx2 4xx2 dan 7 xx2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia xx2 Nomorxx2 1 xx2 Tahunxx2 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

xx2 Dalil Gugatanxx2 Penggugat dan Jawabab Tergugatxx2

xx2 Menimbang, bahwa xx2 dalil-dalilxx2 xx2 gugatan Penggugat pada pkoknyaxx2 xx2 adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xx2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Pada tanggal 18 Oktober 2019, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK** , Perempuan, umur 3 Tahun; xx2
2. xx2 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak **xx2 bulan Maret tahun 2023** mulai goyahxx2 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuhxx2 } akibatnyaxx2 terhitung sejak **xx2 bulan April tahun 2023xx2** Penggugat memutuskan untuk **xx2 pisah ranjangxx2** xx2 dan pisah rumah hingga sekarang 8 bulan lamanya;
4. xx2 Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat denxx2 gxx2 an Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat ingin bercerai denan Tergugat; xx2
5. xx2 Bahwa sebagai akibat perceraian oleh karena anak tersebut masih kecil dan memerlukan asuhan ibunya, xx2 Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK** , Perempuan, umur 3 Tahun;xx2

xx2 Menimbang, bahwa terhadap xx2 dalil-dalilxx2 xx2 gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya xx2 telah xx2 membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut,xx2 yaitu adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lainxx2 ; Selain itu Tergugat juga tidak membantah dalil gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, xx2 xx2 sehinggaxx2 xx2 dalilxx2 Penggugat xx2 tersebut xx2 berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIRxx2 xx2 dapatxx2 xx2 dinyatakan telah terbuktixx2 diakuixx2 ;

xx2 Menimbang, bahwa xx2 akan tetapi disisi lain Tergugat membantah dan keberatan untuk bercerai denxx2 gxx2 an alasan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut telah putus xx2 dengan kompensasi Tergugat meberi 1 buah rumah dan 1 jenis wirausaha. Oxx2 leh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal xx2 163 HIRxx2 Penggugat dibani pembuktian dalilnya dan Tergugat dibebani pembuktian atas bantahannya;

xx2 Tentang Pembuktian

xx2 Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti

Halaman 13 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Surat P.1 dan P.2. Surat mana berupa fotokopi akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup serta isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan xx2 Pasal 165 HIR xx2 jo.xx2 Pasal 1870 dan 1888 KUH Perdata;xx2

Menimbang, bahwa tentang materi alat bukti P.1 berupaxx2 Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXX**, tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, memuat xx2 keterangan tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melakukan akad nikah (nikah menurut agama Islam) pada xx2 tanggal 18 Oktober 2019xx2, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal xx2 165 HIR xx2 jo.xx2 Pasal 1870 KUH Perdata;xx2

xx2 Menimbang, bahwa tentang materi alat bukti P.2 (KTP) menerangkan tentang identitas; nama, tempat tanggal lahir dan agama Penggugat (agama Islam). sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan ketentuan Pasal xx2 165 HIR xx2 jo.xx2 Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama xx2 SAKSI 1 dan SAKSI 2,xx2 Saksi mana telah dewasa dan tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, Pasal 147 HIR ;xx2

xx2 Menimbang, bahwa tentang materi keterangan saksi xx2 – salsi xx2 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak xx2 bulan Maret 2023xx2 karena Tergugat xx2 menjalin hubungan dengan perempuan lain yang akhirnya sejak bulan Mei 2023 atau selama 8 bulan xx2 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh saksi, dan keterangan saksi tersebut satu dengan yang lainnya saling

Halaman 14 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171 ayat (1) 172 HIR xx2 joxx2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal ayat (1) dan (2), sehingga dapat menjadi alat bukti yang cukup dalam perkara ini;

xx2 xx2 Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama xx2 SAKSI 3 dan SAKSI 4,xx2 Saksi mana telah dewasa dan tidak dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, Pasal 147 HIR ;xx2

xx2 Menimbang, bahwa tentang isi keterangan saksi-saksi Tergugat ternyata yang satu dengan lainnya xx2 salingxx2 bersesuaianxx2 terutama keadaan Penggugat dan Tergugat yang akhir-akhir ini telah berpisah rumah. Bahkan keterannan saksi xx2 SAKSI 4xx2 yang dikukuhkan oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa Tergugat telah membelikan 1 buah rumah dan menyerahkan 1 jenis usahanya kepada perempuan tersebut, merupakan fakta yang sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai dan keinginannya untuk dapat rukun kembali denan Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dan orang/keluarga dekatnya untuk melakukan upaya perdamaian dengan Penggugat akan tetapi sampai sejauh ini tidak berhasil;

xx2 Analisa Fakta dan Norma Hukum;xx2

xx2 Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan alat bukti masing-masing pihak, maka xx2 dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya xx2 fakta dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xx2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Pada tanggal 18 Oktober 2019, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **ANAK** , Perempuan, umur 3 Tahunxx2 ;xx2
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak **xx2 bulan Maret tahun 2023 mulai goyahxx2** disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lainxx2 , bahkan xx2 xx2 Tergugat telah membelikan 1 buah rumah dan menyerahkan 1 jenis usahanya kepada perempuan tersebut. Axx2 kibatnya terhitung sejak **xx2 bulan April tahun 2023xx2** Penggugat xx2 dan Tergugat xx2 pisah rumah hingga sekarang 8 bulan lamanya;
3. xx2 Bahwa tentang anak, masih berumur 3 tahun serta diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat tidak menyatakan keberatan jika hak asuh ada pada Penggugat;
4. xx2 Bahwa pihak keluargaxx2 , terutama pihak Tergugat dan keluarga/orang dekatnya telah xx2 berusaha mendamaikan Penggugat denxx2 gxx2 an Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

xx2 Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan hukum, dan tentang perkawinan (termasuk perceraian) telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 xx2 danxx2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. xx2 Terutama tentang alasan untuk dapat bercerai, khususnya Pasal 19 hxx2 uruf 'f' xx2 apabilaxx2 antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 xx2 dan Pexx2 nggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang sudah ditentukan dalam xx2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19. Huruf 'f' yaitu xx2 Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga tujuan Penggugat mengajukan perceraian telah sesuai dengan norma hukum dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Halaman 16 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf "f" PP No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan fakta tersebut diatas, yaitu xx2 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak **xx2 bulan Maret tahun 2023 mulai goyahxx2** disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan xx2 Tergugat telah membelikan 1 buah rumah dan menyerahkan 1 jenis usahanya kepada perempuan tersebut. Axx2 kibatnya terhitung sejak **xx2 bulan April tahun 2023xx2** Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang 8 bulan lamanyaxx2, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikanxx2, xx2 serta selama jalannya persidanan perkara ini telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran alasan sebagaimana norma hukum yang diatur dalam Pasal 10 huruf "f" PP No. 9 Tahun 1975, yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang bantahan Tergugat yang menyatakan tidak xx2 ingin bercerai dengan Penggugat, Menurut Majelis Hakim keberatan tersebut tidak cukup beralasan karena Tergugat dan keluarga/orang dekat telah diberi waktu untuk melakukan perdamaian denxx2 gxx2 an Penggugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga harus dikesampingkan;xx2

xx2 Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak paska perceraianxx2, xx2

xx6xx2 Analisa Sosiologis dan Filosofis

xx6xx2 Menimbang, bahwa berdasarkan xx2 pertimbangan tersebut diatas xx6xx2 Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang setidaknya-tidaknya selama xx2 2 tahunxx6xx2 lamanya, xx2 pihak keluargaxx6xx2 sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasilxx2, xx6xx2 sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugatxx2 ;

Halaman 17 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2



xx6xx2 Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:xx2

xx2 xx2

xx6xx2 Artinya:

xx6xx2 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. xx2 Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

xx6xx2 Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihakxx2 k;

xx6xx2 Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:xx2

xx2 xx2

xx6xx2 Artinya:

xx6xx2 “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”xx2 ;

Halaman 18 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xx2 Tentang Hak Asuh Anakxx2

xx xxxx2 xx2 Menimbang, bahwa xxxx2 terhadap tuntutan hak asuh anak oleh Penggugat ternyata Tergugat tidak membantahnya, sehingga menurut hukum dapat dianggap Tergugat tidak keberatan terhadap hak asuh anak oleh Penggugat;xx2

xxxx2 Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Pwerkawinan xxxx2 Pasal 45 (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknyaxxxx2 Kompilasi Hukum, xx2 Joxx2 xx2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAKxx2 xx2 Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasixx2 , xxxx2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal xxxx2 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal duniaxxxx2 ; d. xxxx2 semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,xx2 xxxx2 sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)xxxx2 ;

xx2 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh anak xx2 cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga dapat dikabulkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk memenuhi xx2 semua biaya hadhanah dan nafkah anakxx2 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan kepada Penggugat diperintahkan agar tetap membuka akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berkomunikasi menyalurkan kasih sayang kepada anaknya termasuk membawa anak jalan-jalan dan menginap dirumahnya pada hari-hari libur sekolah atau hari penting lain sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan kegiatan belajar anak;xx2

xx2 Kesimpulan Perkara

xx6xx2 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39

Halaman 19 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. xx2 Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f"xx2 dan Pasal 156xx2 Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

xx2 Biaya Perkara

xx2 Menimbang, bahwa xx2 karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka xx2 berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989xx2 tentang Peradilan Agama xx2 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009xx2 biaya perkara ini dibebankan xx2 Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara inixx2 ;

xx2 Amar Putusan

xx2 Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

xx2 MENGADILxx2 :xx2

1. xx2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. xx2 Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughroo Tergugat **TERGUGAT** (ALM) terhadap Penggugat **PENGGUGAT** (ALM);
3. xx2 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** , Perempuan, umur 3 Tahun; xx2
4. xx2 Membebankan biaya perkara xx2 kepada Penggugat sebesar Rp.23xx2 0.000,- (dua ratus tiga puluhxx2 ribu rupiah);

xx2 Demikianxx2 putusanxx2 ini dijatuhkanxx2 xx2 dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari xx2 Rabu tanggal 27xx2 Desember 2023 xx2 Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxx2 14 Jumadil Akhir 1445xx2 xx2 Hijriah, xx2 oleh kami xx2 HARUN JP, S.Ag., M.H.I.xx2 sebagai xx2 Kxx2 etua xx2 Mxx2 ajelis, xx2 Drs. AKHMAD MUNTAFa, M.H.xx2 xx2 danxx2 xx2 MULYADI, S.Ag., M.H.xx2 xx2 masing-

Halaman 20 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai xx2 Hxx2 akim xx2 Axx2 anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumxxxx2 dalam sistem elektronik (xxxx2 e-litigasixxxx2) Pengadilan Agama Koxxxx2 ta Kediri xx2 pada hari xx8686xx2 itu jugaxx2 , oleh xx2 Kxx2 etua xx2 Mxx2 ajelis tersebut dengan xx2 didampingixx2 oleh xx2 Hxx2 akim xx2 Axx2 anggota dan dibantu oleh xx2 NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.xx2 sebagai xx2 Pxx2 anitera xx2 Pxx2 enggantixx2 serta dihadiri oleh xxxx2 Penggugat/kuasanya xxxx2 dan xx2 Tergugatxxxx2 ;xx2
xx2

xx2 Hakim Anggota,	xx2 Ketua Majelis,
xx2	xx2
ttd	ttd
xx2	xx2
xx2 Drs. AKHMAD MUNTABA,	xx2 HARUN JP, S.Ag., M.H.I.xx2
M.H.xx2	
xx2 Hakim Anggota,	xx2
ttd	
xx2	
xx2 MULYADI, S.Ag., M.H.xx2	
xx2	xx2 Panitera Pengganti,xx2
	ttd
	xx2
	xx2 NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.xx2

xx0xx2 Perincian biaya :

xx2 xx2 Pendaftaran	xx2 Rp. 6xx2
1.	0.000,00
xx2 xx2 Proses	xx2 Rp.xx2
2.	100.000,00
xx2 xx2 Panggilan	xx2 Rp. xx2
3.	60.000,00
4. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
xx xx xxxx2 xxxxx2 Jumlahxxxx2	xxxx2 Rp.xxxxx2
xxxx	23xxxx2 0xxxx2
2	.000,00xxxx2
xx xx xxxx2 (dua ratus tigaxxxx2 puluh ribu rupiah)	xx xxxx2
xxxx	

Halaman 21 dari 22 putusan Nomorxx2 Perkara xx2xx2 533/Pdt.G/2023/PA.Kdrxx2 .xx2



2
xx xx xxxx2
xxxx
2
xx xx xxxx2
xxxx
2
xx0xx2
xx2

xx xxxx2